



TINGKAT PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PROYEK KONSTRUKSI, STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG

Yanuar Kurniawan

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2015

Disetujui Mei 2015

Dipublikasikan Juni 2015

Keywords:

Occupational Health and Safety, Occupational Health and Safety Management System, Construction Project.

Abstrak

Pembangunan di Indonesia khususnya di kota Semarang membuat banyak kontktor saling bersaing dalam melaksanakan sebuah proyek. Namun sekarang masih banyak kontraktor yang mengesampingkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan cara observasi, metode ini lebih cenderung pada hasil yang deskriptif. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive*. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen yang berasal dari peraturan menteri PU No. 9 tahun 2008. Hasil penelitian adalah tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek konstruksi risiko tinggi sebesar 83,43%. Untuk hasil penelitian tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek konstruksi risiko sedang sebesar 42,12%. Adapun kelengkapan fasilitas K3 pada proyek risiko tinggi sebesar 75%. Untuk kelengkapan fasilitas K3 pada proyek risiko sedang sebesar 30%.

Abstract

Developments in Indonesia, particularly in Semarang, has allowed many contractors to compete in establishing a project. However, nowadays, numbers of contractor override Occupational Health and Safety (K3) at construction project. This study is to acknowledge the level of implementation of occupational health and safety management system at construction project. By using quantitative study method with observation, the result of this study tends to be more descriptive. This study used purposive sampling technique. The instrument used in this study was the instrument from the ministry regulation PU No. 9 tahun 2008. The result of the study shows that the level of SMK3 at the high risk construction projects is 83,43%. While the level of SMK3 at the high risk construction projects is 42,12%. In addition, the provision of K3 facilities at the high risk projects is 75%. While the provision of K3 facilities at the medium risk projects is 30%.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

Alamat korespondensi:

Gedung E3 Lantai 2 FT Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

Email: tekniksipil@unnes.ac.id

ISSN 2252-682X

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di mana banyak sekali pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pembangunan yang cukup signifikan terjadi pada pembangunan di bidang konstruksi. Beberapa proyek konstruksi di Indonesia banyak terjadi di kota besar salah satunya kota Semarang.

Berdasarkan laporan *International Labour Organization* (ILO), setiap hari terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban fatal sekitar 6.000 kasus. Sementara di Indonesia setiap 100.000 tenaga kerja terdapat 20 orang fatal akibat kecelakaan kerja pada bidang konstruksi. Tak hanya itu, menurut kalkulasi ILO, kerugian yang harus ditanggung akibat kecelakaan kerja di negara-negara berkembang juga tinggi, yakni mencapai 4% dari GNP (*gross national product*) (dikutip dari pikiran rakyat online edisi selasa, 15/01/2013).

Untuk mengurangi kecelakaan kerja maka perusahaan wajib menerapkan sistem keselamatan kerja yang baik dan tegas. Maka dari itu perlu dilaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di dalam sebuah proyek untuk meningkatkan perlindungan kepada pekerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah pengelolaan K3 dengan menerapkan sistem manajemen untuk mencapai hasil yang efektif dalam mencegah kecelakaan dan efek lain yang merugikan. Di dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lapangan banyak terdapat kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, diri sendiri, maupun orang lain. SMK3 merupakan hal yang tidak bisa disepakati dalam pekerjaan sebuah proyek konstruksi karena keselamatan kerja erat hubungannya dengan nyawa manusia yang bekerja di dalam proyek terkait atau yang berada di sekitar proyek.

Pada pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ada hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan yaitu fasilitas-fasilitas yang melengkapi pada proyek konstruksi

terkait. Kelengkapan fasilitas berperan sangat penting dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja karena dengan adanya fasilitas yang baik maka pelaksanaan SMK3 juga berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya.

Kenyataan di lapangan ada beberapa perusahaan di bidang konstruksi bangunan dengan penerapan keselamatan kerja yang kurang baik. Hal ini berpotensi menimbulkan kecelakaan terutama pada pekerja lapangan.

Berdasarkan uraian di atas maka pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik diperlukan untuk meminimalisir kecelakaan dalam bekerja khususnya di proyek konstruksi. Oleh karena itu perlu adanya penelitian tentang tingkat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dan fasilitas-fasilitas keselamatan kerja di proyek konstruksi agar kedepannya dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi kecelakaan kerja pada proyek konstruksi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka didapat permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berapa besar tingkat pelaksanaan SMK3 di proyek konstruksi terkait?
2. Apakah fasilitas pendukung keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek yang diteliti sudah lengkap?

LANDASAN TEORI

Pengertian K3

Menurut Mangunegara (2002: 163) Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Menurut Suma'mur (2001: 104) keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha

untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tenram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Kecelakaan Kerja

Pekerjaan-pekerjaan teknik bangunan banyak berhubungan dengan alat, baik yang sederhana sampai yang rumit, dari yang ringan sampai alat-alat berat sekalipun. Sejak revolusi industri sampai sekarang, pemakaian alat-alat bermesin sangat banyak digunakan.

Pada setiap kegiatan kerja, selalu saja ada kemungkinan kecelakaan. Kecelakaan selalu dapat terjadi karena berbagai sebab. Yang dimaksudkan dengan kecelakaan adalah kejadian yang merugikan yang tidak terduga dan tidak diharapkan dan tidak ada unsur kesengajaan. Kecelakaan kerja dimaksudkan sebagai kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, yang diderita oleh pekerja dan atau alat-alat kerja dalam suatu hubungan kerja.

Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua golongan penyebab (Bambang Endroyo, 1989):

1. Tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (*unsafe human acts*).
2. Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman (*unsafe condition*)

Walaupun manusia telah berhati-hati, namun apabila lingkungannya tidak menunjang (tidak aman), maka kecelakaan dapat pula terjadi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itulah diperlukan pedoman bagaimana bekerja yang memenuhi prinsip-prinsip keselamatan.

Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk menjamin keadaan, keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja (baik jasmaniah maupun rohaniyah), beserta hasil karyanya dan alat-alat kerjanya di tempat kerja. Usaha-usaha tersebut harus dilaksanakan oleh semua unsur yang terlibat dalam proses kerja, yaitu pekerja itu sendiri, pengawas/kepala kelompok kerja, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Tanpa ada kerjasama yang baik dari semua unsur tersebut

tujuan keselamatan kerja tidak mungkin dapat dicapai secara maksimal.

Adapun sasaran keselamatan kerja secara terinci adalah:

1. Mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja
2. Mencegah timbulnya penyakit akibat kerja
3. Mencegah/mengurangi kematian akibat kerja
4. Mencegah atau mengurangi cacat tetap
5. Mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan-bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi
6. Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya
7. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat dan sumber-sumber produksi lainnya sewaktu kerja
8. Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat kerja
9. Memperlancar, meningkatkan dan mengamankan produksi, industri serta pembangunan.

Kesemuanya itu menuju pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia (Bambang Endroyo, 1989).

Peraturan Mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pada bab 3 peraturan menteri PU nomor 9 tahun 2008 pasal 4 dijelaskan tentang ketentuan penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi, adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pengguna jasa/penyedia jasa terdiri dari jasa pemborongan, jasa konsultasi dan kegiatan swakelola yang aktifitasnya melibatkan tenaga kerja dan peralatan kerja untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan wajib menyelenggarakan

- SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum.
2. Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum wajib menggunakan pedoman ini beserta lampirannya
 3. Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a) **Risiko Tinggi**, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi
 - b) **Risiko Sedang**, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi
 - c) **Risiko Kecil**, adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi
 4. Kinerja penerapan penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dibagi mencapai 3 (tiga), yaitu:
 - a. Baik, bila mencapai hasil penilaian >85%;
 - b. Sedang, bila mencapai hasil penilaian 60% - 85%;
 - c. Kurang, bila mencapai hasil penilaian <60%.
 5. Dalam rangka penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum harus dibuat Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) oleh penyedia jasa dan disetujui oleh pengguna jasa.
 6. Di tempat kerja harus selalu terdapat pekerja yang sudah terlatih dan/atau bertanggung jawab dalam Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 7. Untuk kegiatan swakelola, perlu ada penentuan tentang:
 - a. Pihak yang berperan sebagai penyelenggara langsung
 - b. Pihak yang berperan sebagai pengendali.

Kelengkapan Fasilitas K3

Untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat berlangsung dengan baik perlu diperhatikan fasilitas-fasilitas standar yang mendukung kegiatan dapat berjalan dengan aman. Alat Perlindungan Diri (APD) standar seperti helm proyek, sepatu pelindung, pelindung mata, masker dan pelindung telinga. Selain pakaian pelindung tersebut, pemasangan papan-papan peringatan, rambu lalu lintas, ketentuan atau peraturan penggunaan peralatan yang sesuai dengan fungsinya dan ketentuan-ketentuan yang membuat lokasi kegiatan aman dan di dukung oleh personil yang menangani setiap kegiatan menguasai operasional akan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dapat berlangsung baik. Fasilitas pendukung Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan hal yang pokok selain perencanaan, pelatihan, dan pengawasan. Fasilitas yang dimaksud disini meliputi fasilitas yang berada di sekitar proyek dan yang melekat pada diri pekerja.

Hipotesis

1. Tingkat pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proyek risiko tinggi termasuk dalam kategori sedang, dengan kisaran kinerja sekitar 80%.
2. Tingkat ketersediaan dan kelayakan fasilitas-fasilitas pendukung keselamatan kerja pada proyek risiko tinggi termasuk dalam kategori sedang dengan kisaran kinerja sekitar 80%.
3. Tingkat pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proyek risiko sedang termasuk dalam

- kategori sedang, dengan kisaran kinerja sekitar 80%.
4. Tingkat ketersediaan dan kelayakan fasilitas-fasilitas pendukung keselamatan kerja pada proyek risiko sedang termasuk dalam kategori sedang dengan kisaran kinerja sekitar 80%.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan cara observasi langsung di lapangan, metode ini lebih cenderung pada hasil yang deskriptif. Penelitian ini akan mengamati pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada sebuah proyek, selain itu juga mengamati kelengkapan fasilitas pada proyek tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang yang merupakan salah satu kota berkembang di Indonesia. Penelitian dilakukan antara bulan September 2014 – Desember 2014 dengan objek 5 proyek di Kota Semarang diantaranya 3 proyek risiko tinggi dan 2 proyek risiko sedang.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan untuk pengambilan sampel di lapangan dilakukan secara *purposive*. Pengambilan sampel secara *purposive* adalah cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.

Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dari peraturan menteri PU No. 9 tahun 2008. Dan di dalam instrumen itu berisi tentang peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan SMK3.

Instrumen untuk penelitian kelengkapan fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi menggunakan skala likert dengan angka skala 1 sampai 5. Item dinilai berdasarkan ketersediaan kelengkapan fasilitas

K3 pada proyek. Item dinyatakan “tidak layak” jika item yang dimaksud mengalami kerusakan, item dinyatakan “tidak lengkap” jika item tersebut jumlahnya tidak memenuhi jumlah pekerja di proyek terkait.

Validasi dengan *expert judgement* yaitu dengan dikonsultasikan kepada pembimbing.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan SMK3

Untuk proyek konstruksi risiko tinggi mendapatkan hasil sebesar 83,43%, karena saat dilakukan penelitian ini pada proyek tersebut untuk kesadaran pekerja dalam mematuhi K3 sudah terlihat tertib selain itu dari pihak pengelola proyek juga tegas dalam menindak pekerja yang tidak mematuhi peraturan K3 di tempat kerja tersebut. Namun untuk proyek konstruksi risiko sedang mendapatkan hasil sebesar 42,12%, karena saat dilakukan penelitian ini pada proyek tersebut untuk kesadaran pekerja dalam mematuhi K3 sama sekali tidak ada bahkan terkesan tidak peduli selain itu dari pihak pengelola proyek juga tidak bertindak tegas dalam penanganan K3.

Kelengkapan Fasilitas K3

Penelitian mengenai kelengkapan fasilitas K3 pada proyek risiko tinggi mendapatkan hasil sebesar 75%, karena saat dilakukan penelitian ini masih ada beberapa proyek yang kurang melengkapi rambu-rambu untuk K3 dan juga, ada beberapa proyek dengan APD seadanya yang disediakan pengelola untuk tamu maupun pekerja proyek tersebut. Namun penelitian mengenai kelengkapan fasilitas K3 pada proyek risiko sedang mendapatkan hasil sebesar 30%, karena saat dilakukan penelitian ini masih ada proyek yang tidak melengkapi rambu-rambu untuk K3 dan juga, pada proyek ini pihak pengelola tidak menyediakan APD untuk tamu maupun pekerja proyek tersebut.

Pembahasan

Pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa beberapa kontraktor masih belum memenuhi penerapan SMK3 pada proyek terutama di

proyek risiko sedang, hal ini dikarenakan alokasi biaya K3 yang minim dan kurang pahamnya kontraktor mengenai K3, akan tetapi untuk proyek risiko tinggi sudah menerapkan SMK3 dengan baik walaupun masih ada beberapa kekurangan pada kelengkapan fasilitas K3. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Friska G. Naibaho yang menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan kontraktor dalam penerapan SMK3 masih belum merata hal ini disebabkan karena kurang pahamnya kontraktor terhadap penerapan peraturan-peraturan K3 konstruksi Indonesia, minimnya alokasi biaya K3, dan lain-lain.

Pada penelitian ini untuk proyek risiko tinggi juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Setiawan, dkk karena dia menyebutkan bahwa pelaksanaan SMK3 pada proyek Hotel Ibis Padang yang termasuk dalam proyek risiko tinggi berjalan dengan baik karena kegiatan K3 di proyek tersebut berjalan sesuai dengan prosedur manajemen yang ada, akan tetapi hasil penelitian ini untuk proyek risiko sedang tidak selaras dengan penelitian Ade Setiawan, dkk karena untuk proyek risiko sedang penerapan K3 masih buruk.

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian tentang tingkat pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek konstruksi di kota Semarang adalah:

1. Tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek risiko tinggi memiliki angka rata-rata sebesar 83,43%. Angka ini dikategorikan SEDANG dalam hal pelaksanaan SMK3 di proyek.
2. Tingkat pelaksanaan SMK3 pada proyek risiko sedang memiliki angka rata-rata sebesar 42,12%. Angka ini dikategorikan BURUK dalam hal pelaksanaan SMK3 di proyek.
3. Dilihat dari kelengkapan fasilitas K3 yang tersedia pada proyek risiko tinggi

memiliki angka kisaran sebesar 75%. Angka ini dikategorikan SEDANG dalam hal kelengkapan fasilitas K3 di proyek.

4. Dilihat dari kelengkapan fasilitas K3 yang tersedia pada proyek risiko sedang memiliki angka kisaran sebesar 30%. Angka ini dikategorikan BURUK dalam hal kelengkapan fasilitas K3 di proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Endroyo, Bambang. 1989. *Keselamatan Kerja Untuk Teknik Bangunan*. IKIP Semarang Press:Semarang
- Endroyo, Bambang. 2009. *Keselamatan Konstruksi: Konsepsi Dan Regulasi*. Jurusan Teknik Sipil Unnes:Semarang
- Endroyo, Bambang. 2013. *Model Pembelajaran Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berbasis Industri Pada Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Teknik Sipil*. Universitas Negeri Yogyakarta:Yogyakarta
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. UMM Press:Malang
- Mardalis. 2008. *Metode Pendekatan (suatu pendekatan proposal)*. Bumi Aksara:Jakarta
- Naibaho, Dwi Friska G. 2012. *Evaluasi Kepatuhan Kontraktor Terhadap Penerapan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Bangunan Instalasi*.
- Paulus Tarigan, Simon dkk. 2013. *Analisis Tingkat Penerapan Program Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Dengan pendekatan SMK3 dan Risk Assessment di PT "XYZ*. Universitas Sumatera Utara:Medan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 9 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2012
- Ramli, Soehatman. 2013. *Smart Safety Panduan Penerapan SMK3 yang efektif*. Dian Rakyat:Jakarta
- Setiawan, Ade dkk. *Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Pembangunan Hotel Ibis Padang Sumatra Barat*. Universitas Bung Hatta:Padang
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Penerbit Alfabeta:Bandung